

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT

Diviana Theodore dan Jonnardi

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: divianatheodore@gmail.com*

Abstract:

This research aims to know the influence of taxpayer awareness, perception of tax justice, tax sanction, and trust in government on taxpayer compliance of west Jakarta. Convenience sampling method was chosen for this sample and the entire legitimate information turned into a hundred respondents. The processing strategies the usage of a descriptive statistical analysis what helped by using the SmartPls. The results of this research is perception of tax justice and tax sanction have an influence on taxpayer compliance. While taxpayer awareness and trust in government didn't have any influence of taxpayer compliance. This implication can provide input and add insight related to taxation and is expected to be additional information regarding to the factors that have an impact on taxpayer compliance to help the government increase tax revenue.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Perception of Tax Justice, Tax Sanction, Trust in Government.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat. Metode sampling kebetulan dipilih untuk sampel ini yang merupakan data yang valid adalah 100 responden. Teknik pemrosesan data memanfaatkan analisis statistik deskriptif dengan bantuan program SmartPls. Hasil penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu kesadaran wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi ini dapat memberikan masukan dan menambahkan wawasan terkait perpajakan dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai faktor yang berdampak pada patuhnya wajib pajak untuk membantu pemerintah meningkatkan pendapatan pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib pajak.

Pendahuluan

Dalam Pajak adalah salah satu elemen yang penting untuk menunjang anggaran pendapatan negara di Indonesia. Indonesia adalah satu dari banyaknya negara berkembang yang setiap tahunnya membangun media dan fasilitas yang membutuhkan

sangat banyak dana. Pada dasarnya pajak adalah sumber dari dana yang diperlukan untuk pembangunan. Pendapatan pajak adalah satu dari banyaknya sumber penghasilan negara yang sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara.

Pada pelaksanaannya, perpajakan mengacu kepada prinsip-prinsip pembebanan yang adil serta memiliki kepastian hukum, tempo pemungutan, ekonomis, serta dibayarkan secara benar dan bertanggung jawab. Namun sering ditemui adanya beberapa perbedaan sisi pandang antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Jika dilihat dari segi ekonomi, Wajib Pajak berharap pajak yang dibebankan adalah benar didasarkan oleh kebenaran yang obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi berbeda halnya jika dilihat dari pandangan petugas pajak yang pada dasarnya menginginkan Wajib Pajak untuk dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebagaimana seharusnya, yaitu dengan membayar sesuai dengan jumlah pajak terhutang.

Sesuai dengan pernyataan Vanesa & Hari (2009;7) yang mengatakan bahwa keinginan melunasi dan melaporkan pajak dikembangkan melewati dua sub-konsep yang pertama, konsep keinginan membayar pajak dan yang kedua adalah konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar pajak. Sesuai dengan pernyataan Widaningrum (2007) yang mengatakan bahwa keinginan membayar merupakan suatu janji wajib pajak yang dengan rela melunasi, melapor, mempersempikan atau mengalihkan sesuatu agar dapat menerima barang atau jasa. Kedua, definisi pajak. Sesuai dengan pernyataan Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) yang mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi seseorang dalam kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang istimewa dan boleh ditunjukkan dan dimanfaatkan kepada pembayaran pengeluaran umum”.

Kementerian keuangan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR mengungkapkan telah terjadi penurunan *tax ratio* dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2016 *tax ratio* di Indonesia hanya sebesar 10,37%, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 9,89%. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,24%. Sayangnya, pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali menjadi 9,76% dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 8,33%. Terjadinya penurunan pada tahun 2019-2020 tak terlepas dari dampak pelemahan ekonomi akibat COVID-19 dan disertai kurangnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (CNN, 2021).

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat melihat faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kajian Teori

Teori Atribusi. Teori Atribusi mengarah kepada bagaimana individu menguraikan alasan perilaku seorang individu atau diri sendiri yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal contohnya adalah sifat, karakter, perilaku, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal contohnya adalah tekanan suasana atau waktu tertentu yang akan memberikan dampak kepada perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pengertian akan tindakan seorang individu yang berkaitan dengan kejadian di sekitar individu tersebut, dengan cara mengevaluasi penyebab-penyebab atas kejadian yang individu tersebut alami. Teori ini menjelaskan bahwa ditemukan perilaku yang berkaitan dengan sikap dan karakter seorang individu, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hanya dengan memperhatikan perilakunya maka dapat ditemukan sikap atau karakter seorang individu

tersebut dan juga dapat memprediksi perilaku seorang individu ketika menemui suatu peristiwa tertentu.

Teori Kepatuhan. Teori kepatuhan telah dipelajari dalam ilmu-limu sosial tepatnya dalam segi psikologis dan sosiologi yang lebih mengutamakan pentingnya proses pengenalan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan suatu individu. Sesuai dengan pernyataan Susilowati (2004) yang menemukan adanya dua sudut pandang dasar di literatur sosiologi tentang kepatuhan dalam hukum, yang dinamakan instrumental dan normatif. Sudut pandang instrumental mengasumsikan seseorang secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan pada tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan tentang apa yang dianggap seseorang sebagai moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung menaati hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan yaitu kondisi dimana wajib pajak dengan sadar dan sukarela dalam membayarkan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini merupakan sikap yang harus dimiliki wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan tepat waktu dalam pembayarannya.

Persepsi Keadilan Pajak. Berdasarkan pernyataan Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling pertama dan utama dalam rangka pengumpulan pajak adalah keadilan di perpajakan yang dijelaskan dalam suatu penjelasan bahwa setiap warga negara sudah seharusnya berkontribusi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara wajar sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang didapatkan dengan perlindungan yang dirasakannya dari negara.

Sanksi Pajak. Kata sanksi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari sebuah kata dari bahasa Belanda yaitu, sanctie. Pada konteks hukum, sanksi pun memiliki definisi sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012). Mardiasmo (2003:39) menyebutkan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Kepercayaan Pada Pemerintah. Pengertian Percaya pada Pemerintah Rasa percaya (trust) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan percaya sebagai rasa yakin bahwa seseorang jujur dan tidak jahat serta meyakini atas kemampuan atau kelebihan seseorang. Menurut Putri (2016) kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Pada saat seorang individu menentukan suatu keputusan, individu tersebut akan lebih menetapkan keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat dipercaya.

Kaitan Antar Variabel

Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak dengan sadar dan sukarela dalam membayarkan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dalam

membayarkan kewajibannya sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan dalam pembayarannya harus tepat waktu. Dalam Penelitian (Ghailina, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi Keadilan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adil dalam bahasa Indonesia adalah seimbang dan tidak berat sebelah. Peralihan bahasa Inggris dari kata *fairness* dianggap paling sesuai dengan pemilihan kata adil, dimana belum semua orang dapat memahami arti kata wajar, terutama jika terkait dengan perpajakan. Merujuk pada pengertian kata adil, dalam sistem perpajakan, pada hakikatnya harus mencakup dan terfokus kepada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak satu dan lainnya. Pada penelitian (Giligan, 2005) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut (Mardiasmo, 2011), sanksi perpajakan adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan merupakan langkah pencegahan yang digunakan pihak fiskus untuk menurunkan dan mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar kewajibannya. Pada penelitian (Amran, 2018; Wiyarni & Darti, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepercayaan pada pemerintah adalah (1) sesuatu yang dipercayai; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Sesuai dengan pernyataan (Doney et al, 1998) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diandalkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang didasari dengan adanya saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Sejalan dengan penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang menyebutkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis


Dalam Penelitian (Ghailina, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. H1: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian (Giligan, 2005) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. H2: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian (Amran, 2018; Wiyarni & Darti, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. H3: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang menyebutkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. H4: Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti menggunakan metode *convenience sampling* untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan secara daring (dalam jaringan) ke beberapa wajib pajak orang pribadi. Sample penelitian yang digunakan berasal dari wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jakarta Barat.

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Analisis Deskriptif. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji analisis deskriptif yang terdiri dari Uji Model Struktural, Uji *R Square*, Uji *Q Square*, Uji *Goodness of Fit*. Diketahui nilai hasil uji model struktural tertinggi adalah kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 52,461. Sedangkan nilai terendah adalah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan angka koefisien 7,211. Dari hasil uji *R Square*, diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0.497 atau 49,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 49,7% oleh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan 50,3% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini. Sedangkan dari hasil uji *Q square* pada variabel dependen adalah 0,497. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena memiliki nilai *Q square* > 0 (nol) yaitu 0.497. Dan hasil dari uji *Goodness of Fit* menunjukkan nilai GoF sebesar 0.61. Maka model termasuk ke dalam kriteria GoF *large*. Hasil uji hipotesis (uji t) dilakukan setelah semua uji analisis deskriptif memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis t

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
--	---------------------	-----------------	----------------------------	--------------	----------

kepercayaan -> kepatuhan	-0.079	-0.058	0.176	0.451	0.326
kesadaran -> kepatuhan	0.224	0.230	0.181	1.239	0.108
persepsi -> kepatuhan	0.220	0.196	0.122	1.808	0.036
sanksi pajak -> kepatuhan	0.421	0.434	0.208	2.022	0.022

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa hasil dari pengujian hipotesis pertama terkait kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai p value $> 0,05$ yaitu 0,326. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesis kedua terkait kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai p value $> 0,05$ yaitu 0,108. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga terkait persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan pajak memiliki nilai p value $< 0,05$ yaitu 0,036. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesis keempat terkait sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki nilai p value $< 0,05$ yaitu 0,022. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah belum optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhannya membayar pajak. Sedangkan untuk variabel persepsi keadilan pajak dan variabel sanksi pajak sudah cukup optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, petugas pajak harus aktif dalam pemberian informasi dan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui kapan harus membayar dan melapor agar terhindar dari sanksi.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif singkat, dan relatif sedikit. Sampel yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini memiliki jumlah yang relatif kecil, karena terdapat lingkup keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Terdapat beberapa pernyataan dalam kuesioner yang pengembangan pikirannya dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan teori-teori terdahulu yang telah ada. Hal ini memungkinkan kuesioner dalam penelitian ini memiliki tingkat relevansi yang berbeda dengan kuesioner-kuesioner dalam penelitian terdahulu. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan variabel lainnya sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menemukan variabel baru yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Alifia Nur Rohmawati, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, v.1, n.2, dec. 2012. , 1, 1-17.
- Apriani Purnamasari, U. P. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. *Volume 14/ No. 1 Tahun 2017: 22-39* , 22-39.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. *Jurnal Volume 1, Nomor 1. tahun 2012* , 1.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018* , 1, 64-76.
- Dian Anggraeni Berutu, P. H. (2012). Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). *Diponegoro jurnal of accounting Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, Hal. 1-10* , 2, 1-10.
- Elfin Siamena, 2. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 2, 917-927* , 12, 917-927.
- Linting, R. M. (2018). *Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan*. Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan Vol. 4, Nomor 1, Mei 2021* , 4, 99-113.